



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 094/KMA/SK/VII/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN RENCANA
STRATEGIS DAN CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dipandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 - b. Bahwa dimulai pada tahun 2004 telah terjadi "Penyatuan Atap" secara organisatoris, administratif, dan finansial dari empat (4) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. Bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003 telah memasuki tahun yang kelima, untuk itu perlu dilakukan evaluasi, penyempurnaan serta penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan riil dan harapan masyarakat;
 - d. Bahwa diperlukan adanya Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang akan dituangkan

dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Pembaruan Peradilan di Indonesia tahun 2010 - 2035 dan Rencana Strategis Pembangunan Peradilan di Indonesia periode tahun 2010-2014.

- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagai-mana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan diubah kembali dengan UU Nomor 5 tahun 2004 dan diubah kembali dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-undang Nomor No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Penyusun, Tim Pendamping dan Narasumber;

KEDUA : Struktur organisasi Tim Pengembangan Cetak Biru Pembaruan Peradilan ini adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab :

2. Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
4. Wakil Ketua Bidang NonYudisial Mahkamah Agung RI;

B. Tim Pengarah :

2. Ketua Muda Perdata MA-RI;
3. Ketua Muda Perdata Khusus MA-RI;
4. Ketua Muda Pidana MA-RI;
5. Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI;
6. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama MA-RI;
7. Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara MA-RI;
8. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer MA-RI;
9. Ketua Muda Pengawasan MA-RI;
10. Wakil Koordinator Tim Pembaruan MA-RI;
11. Rhenald Kasali, Ph.D.;
12. Mas Achmad Santosa, SH., LL.M.;
13. Prof. Dr. Ningrum Sirait, SH., MH.;

C. Tim Penyusun yang terdiri dari :

Koordinator : Drs. Widayatno Sastro
Hardjono, SH., M.Sc. (Ketua
Muda Bidang Pembinaan
Mahkamah Agung RI)

Wakil

Koordinator : Drs. H.M. Rum Nessa, SH.,
MH. (Sekretaris Mahkamah
Agung RI)

Sekretaris Tim : Drs. Hariri Y.S., SH., MH, MM.
Penyusun : 1. Nursani, SH.

2. Ardaning Sandrawati, SH.,
M.Pd. (Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana MA-RI)
- Bendahara : 1. HR. Anton Suyatno, SH.,
MH.
2. R. Parto Hutomo D, SH.,
MM.
3. Herry Lesmono, SH., MH.
- Anggota : 1. Panitera Mahkamah Agung
RI;
2. Dirjen Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung
RI;
3. Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung
RI;
4. Dirjen Urusan Peradilan
TUN dan Militer Mahkamah
Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Admi-
nistrasi Umum Mahkamah
Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat
Mahkamah Agung RI;
8. Sultoni, SH. (Ketua
Pengadilan Tinggi
Banjarmasin);
9. Rivai Razad, SH. (Ketua
Pengadilan Tinggi
Makasar);
10. Bagus Sugiri, SH. (Ketua
Pengadilan Tinggi
Semarang);
11. Zainal Imamah, SH. (Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Bandung);

12. Drs. Wildan Suyuti, SH. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu);
13. Cholilulrahman, SH. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta);
14. Fadil Sumadi, SH. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta);
15. Arfani Mansyur, SH. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan);
16. Isti Wibowo, SH. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar);
17. Sudaro, SH. (Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta);
18. Kolonel Chk. Djodi Suranto, SH., MH. (Anggota Pokkimmilti Gol IV pada Dilmilti III Surabaya);
19. Dr. Supandi, SH. (Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis);
20. Prof. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.S. (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI);
21. Suhadi, SH., MH. (Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI);
22. Siti Nurdjannah, SH., MH. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI);

23. Kolonel Chk. Santoso, SH., MH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Militer);
24. Drs. Amran Suadi, SH., MH, MM (Inspektur Wilayah III, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI);
25. Nurhadi, SH., MH. (Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI);
26. Dr. Kadar Selamat, SH. (Hakim Tinggi Pengawasan);
27. Setiawan Hartanto, SH.;
28. Andi Samsan Nganro, SH. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI);
29. Dr. Abdullah, SH., M.S. (Hakim Yustisial pada Balitbang Diklat Mahkamah Agung RI);
30. Syahrial Sidik, SH. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);
31. Dr. Ahmad Mujahid (Pengadilan Agama Jember);
32. Brigjen TNI Drs. Burhan Dahlan, SH., MH. (Anggota Pokkimmiltama pada Dilmiltama);
33. Sutisna, S.Sos, M.Pd. (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Mahkamah Agung RI);
34. Djoko Uppy SH., M.Hum. (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika Mahkamah Agung RI);
35. Sugeng Riyono, SH.

D. Tim Pendamping

Koordinator : Wiwiek Awiati, SH., M.Hum.
(Tim Asistensi Pembaruan
Peradilan)

Anggota : 1. Agung Hendarto, S.E.;
2. Herni Sri Nurbayanti, SH.,
M.A.;
3. Aria Suyudi, SH., LL.M.;
4. Haemiwan Fathoni, S.Kom.;
5. Nisa Istiani, SH., MH.;
6. Fifiek Mulyana, SH., LL.M.;
7. Dian Rosita, SH., MA.;
8. Prayekti Murharjanti, SH.,
MSc.;
9. Imam Nasima, LL.M.;
10. Hasril Hertanto, SH., MH.;
11. Arief Adhi Sanjaya;
12. Konsultan Manajemen

E. Nara Sumber : 1. Prof. Rehngena Purba, SH.
(Hakim Agung Mahkamah
Agung RI);
2. Prof. Dr. Abdul Ganie
Abdullah, SH. (Hakim
Agung Mahkamah Agung
RI);
3. Dr. Syamsul Maarif, SH.,
LL.M (Hakim Agung
Mahkamah Agung RI);
4. Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta, Ansyahrul, SH.,
M.Hum.;
5. Suparno, S.H, MH.;
6. Prof. Dr. Mardjono
Reksodipoetro, SH., MH.;
7. Dr. Nono Anwar Makarim
SH, LL.M.;
8. Dra. Judhi Kristantini, (Psi);
9. Egi Sutjiati, A.K., MDA.;

10. Para ahli dari luar Mahkamah Agung yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab :

- A. Penanggung Jawab memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan secara umum;
 2. Memberikan persetujuan terhadap penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
- B. Tim Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 2. Melakukan pengawasan secara umum terhadap proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 3. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan dari berbagai pihak;
 4. Mendukung koordinasi proses penyusunan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat;
 5. Membantu Penanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan secara umum.
- C. Tim Penyusun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja penyusunan/ penulisan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
2. Melaksanakan penyusunan/penulisan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati;
3. Memberikan hasil kerja Tim Penyusun dalam hal ini Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan kepada Penanggungjawab untuk mendapatkan persetujuan;
4. Meminta masukan kepada Tim Pengarah dalam proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
5. Meminta masukan kepada Narasumber dalam rangka penyempurnaan muatan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendamping dalam rangka memfasilitasi kerja Tim Penyusun Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
7. Bekerjasama dengan Tim Pendamping melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
8. Memberikan dukungan teknis dan non teknis kepada Tim Pendamping untuk mendukung kelancaran penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
9. Bersama dengan Tim Pendamping mengkomunikasikan hasil kerja secara periodik kepada Penanggungjawab;
10. Melakukan pertemuan rutin dengan Tim Pendamping untuk mendukung kelancaran penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;

11. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tim Pengarah, Penanggungjawab, Narasumber dan pihak lain untuk mendukung kelancaran penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
- D. Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penyusun dan Tim Pendamping dalam rangka penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 2. Memfasilitasi Tim Penyusun dan Tim Pendamping dalam mendapatkan akses data dan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan sesuai kebutuhan;
 3. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan Tim Penyusun dan Tim "Pendamping dalam rangka penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 4. Melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai keperluan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas;
 5. Menyediakan kebutuhan teknis dan non teknis dalam pelaksanaan kerja penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan seperti undangan rapat, ruang rapat, bahan-bahan dan logistik lain yang dibutuhkan;
 6. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun;
 7. Menyusun dokumentasi pertemuan, notulensi, rekaman dan lain-lain;
 8. Mendukung penyiapan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran Mahkamah Agung RI;
 9. Berkoordinasi dengan Tim Asistensi Pembaruan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di atas apabila diperlukan.

E. Tim Pendamping memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penyusun dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kerja penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
2. Mendukung Tim Penyusun dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kerja penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
3. Bersama Tim Penyusun melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
4. Memberikan konsultasi kepada Tim Penyusun dalam rangka penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
5. Memfasilitasi Tim Penyusun dalam proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
6. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tim Penyusun, Tim Pengarah dan Penanggungjawab dalam proses penyusunan rencana dan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
7. Mendampingi Tim Penyusun mengkomunikasikan hasil setiap tahap penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan kepada Penanggungjawab;
8. Mengawal proses penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan agar sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.

F. Narasumber memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Tim Penyusun dan Tim Pendamping selama

proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan;

2. Melakukan upaya-upaya untuk memberikan informasi, data dan jaringan dalam rangka mendapatkan masukan yang dibutuhkan oleh Tim Penyusun dan Tim Pendamping;
3. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tim Penyusun dan Tim Pendamping untuk memberikan masukan-masukan agar hasil penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan terjaga kualitasnya.

KEEMPAT : Cetak Biru Pembaruan dan Rencana Strategis merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme kelembagaan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.